



**PUTUSAN**

Nomor 0933/Pdt.G/2015/PA.Pwr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara :

- 1) **YYY bin YYY**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 02 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo , selanjutnya disebut **Penggugat I**
- 2) **YYY binti YYY**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 02 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo, selanjutnya disebut **Penggugat II;**
- 3) **YYYbinti YYY**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan YYY, Rt 018, Kec YYY, Kab Muara Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Penggugat III;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) **YYY binti YYY**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 01 Rw 01,

Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo, selanjutnya disebut

**Penggugat IV;**

5) **YYY bin YYY**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh

Harian Lepas, Bertempat tinggal di Dukuh YYY Rt 02 Rw 01,

Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo, selanjutnya disebut

**Penggugat V**

6) **YYY bin YYY**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 02 Rw

01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo, selanjutnya disebut

**Penggugat VI**

7) **YYY bin YYY**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 01 Rw 01,

Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo, selanjutnya disebut

**Penggugat VII**

8) **YYY binti YYY**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt

02 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo, selanjutnya

disebut **Penggugat VIII;**

Selanjutnya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat VIII disebut **PARA**

**Penggugat ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini telah menguasai kepada **Gino, SH., Kuswarini Puji Astuti, SH.MM, Dhiki Galih Santoso, SH., Ady Putra Cesario, SH, dan Zulan Ismoro, SH.**, Advokat, Paralegal bersertifikat dan Pengabdian Hukum terdaftar di Organisasi Bantuan Hukum Yayasan "ADIL INDONESIA" berkantor di Jl.Jendral Sudirman No 41 Purworejo, dan atau berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2015,

### Lawan

1. YYY bin YYY umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di YYY Rt. 05 Rw. 07, kelurahan YYY, kec. YYY kab. Magelang, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. YYY binti YYY, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun YYY RT.01 RW. 02 Desa YYY Kecamatan YYY Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. YYY, yang beralamat di Jl. YYY 19 A Jakarta 12950, Cq PT YYY Jl. YYY No. 35 YYY Rt. 02 Rw. 01 Desa YYY Kecamatan YYY Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini telah menguasai semula kepada: 1. YYY, 2. YYY, 3. YYY, 4. YYY, 5. YYY, 6. YYY, 7. YYY, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2015, kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2015, menguasai kepada: 1. YYY, 2. YYY, 3. YYY, 4. YYY, 5. YYY, 6. YYY, selanjutnya disebut Tergugat III;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0933/Pdt.G/2015/PA.Pwr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah menikah seorang yang bernama YYY Bin YYY dengan YYY Binti YYY, di KUA Kecamatan YYY Kabupaten Purworejo pada tanggal 12 September 1959 berdasarkan petikan dari buku Pendaftaran Nikah No 8/8/1959 tanggal 12 September 1959 dan selanjutnya bertempat tinggal di Dukuh YYY Rt.002 Rw.001, Desa YYY, Kec. YYY, Kab. Purworejo, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama :

- 1) **YYY bin YYY**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, sekarang bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 01 Rw 02, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo.
- 2) **YYY bin YYY** (Telah meninggal dan Tidak Pernah Menikah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **YYYbinti YYY**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, sekarang bertempat tinggal di DUKUH. YYY Rt 02 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo.
- 4) **YYY binti YYY**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Sekarang bertempat tinggal di Kelurahan YYY, Rt 018, Kec YYY, Kab Muara Jambi, Provinsi Jambi.
- 5) **YYY binti YYY**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Sekarang bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 01 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo
- 6) **YYY bin YYY**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Sekarang bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 02 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo
- 7) **YYY bin YYY**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, sekarang bertempat tinggal di DUKUH. YYY Rt 02 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo.
- 8) **YYY**, (telah meninggal dan tidak pernah menikah)
- 9) **YYY bin YYY**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Sekarang bertempat tinggal di YYY Rt. 005 Rw.007 Kelurahan YYY, Kec. YYY, Kab. Magelang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) **YYY bin YYY**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Sekarang bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 01 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo.

11) **YYY binti YYY**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Sekarang bertempat tinggal di Dukuh. YYY Rt 02 Rw 01, Desa YYY, Kec YYY, Kab Purworejo

2. Bahwa YYY / YYY (**Berdasar Surat Keterangan Desa YYY No 141/79/2015 adalah orang yang sama**), pada tanggal 20 Juni 2013 telah meninggal dunia dan semasa hidupnya meninggalkan harta warisan berupa Tanah dan rumah sebagaimana SHM No 30 atas nama YYY Istri YYY dengan luas 1093 M2, dan atau berdasarkan Surat Keterangan Batas Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa YYY Kec YYY Kab.Purworejo, berbatasan dengan :

- Utara : Tanah milik Bpk YYY
- Barat : Jalan Utama Desa
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik Bpk YYY, dan Ibu YYY, serta  
Bpk YYY

Selanjutnya disebut **Barang Sengketa dalam Perkara ini.**

3. Bahwa sepeninggal (Alm) YYY harta peninggalan sebagaimana dimaksud di atas hingga saat ini **BELUM DIBAGI** dan atau berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa YYY Kec.

YYY Kab purworejo No 141/60/2015 , terdapat Ahli Waris yaitu :

- 1) YYY(Istri Sah (Alm) YY (Terygugat II)
- 2) YYY bin YYY, (Penggugat I)
- 3) YYY binti YYY, (Penggugat II)
- 4) YYY binti YYY (Penggugat III)
- 5) YYY binti YYY (Penggugat IV)
- 6) YYY bin YYY (Penggugat V)
- 7) YYY bin YYY (Penggugat VI)
- 8) YYYbin YYY (Tergugat I)
- 9) YYY bin YYY (Penggugat VII)
- 10) YYY binti YYY (Penggugat VIII)

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 Desember 2013 dengan Tanpa Sepengetahuan, tanpa hak dan tanpa seizin Para Penggugat telah melakukan Penjaminan/mengagunkan Obyek sengketa kepada Tergugat III, yaitu dengan suatu perjanjian atau akad wakalah dalam rangka pembiayaan murabahah No. 0145/Sleman/WKL/XII/2013 .dengan sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan atau Tergugat III sebagai Bank Syariah telah melanggar asas kehati-hatian karena tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang juga berhak atas harta warisan (Barang Sengketa) namun tetap saja melaksanakan perjanjian dan menerima

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan/agunan berupa SHM No 30 atas nama YYY Istri YYY dengan luas 1093 M2.

5. Bahwa perjanjian atau akad wakalah dalam rangka pembiayaan murabahah No. 0145/Sleman/WKL/XII/2013 antara Tergugat I dan Tergugat III adalah TIDAK SAH karena dibuat tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris (Alm) YYY . Sehingga menimbulkan kerugian .
6. Bahwa karena pada saat ini Penggugat dan ahli waris lainnya telah mendiami Barang sengketa in casu, maka untuk menghindari tindakan sepihak dari Tergugat III yang dikarenakan menguasai SHM No 30 atas nama YYY Istri YYY, maka Para Penggugat punya sangka yang beralasan sebagaimana di isyaratkan pada **227 ayat (1) HIR** terhadap iktikat buruk Tergugat I dan Tergugat III yang nantinya secara diam-diam dapat mengalihkan atau menjaminkan Barang sengketa tersebut sehingga dapat merugikan Para Penggugat, dan atau berdasarkan fakta-fakta atau petunjuk terdapat faktor yang mendukung persangkaan bahwa benar Tergugat III akan berencana mengeksekusi atau mengalihkan obyek terperkara. Maka karenanya Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo / atau Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan melakukan sita jamin atas Sertifikat Hak Milik No 30 yang saat ini telah dikuasai Tergugat III.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perjanjian atau akad wakalah dalam rangka pembiayaan murabahah No. 0145/Sleman/WKL/XII/2013 .dengan sebesar Rp 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Dengan Tergugat III adalah TIDAK SAH dan Batal demi Hukum, karena dibuat tanpa persetujuan dan seijin Para Penggugat sehingga Tidak mempunyai kekuatan Hukum.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa barang sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 30 atas nama YYY Istri YYY dengan luas 1093 M2 terletak di desa YYY Kec. YYY Kab. Purworejo yang berbatasan dengan :
  - Utara : Tanah milik Bpk YYY
  - Barat : Jalan Utama Desa
  - Selatan : Jalan Desa
  - Timur : Tanah Milik Bpk H YYY, dan Ibu YYY, serta Bpk YYY

Adalah harta warisan dari Almarhum YYY dan belum dibagi waris.



4. Menetapkan ahli waris dari pernikahan (Alm) YYY Bin YYY dengan YYY

Binti YYY, adalah :

- 1) YYY(Istri Sah (Alm) YYY
- 2) YYY bin YYY
- 3) YYYBinti YYY
- 4) YYY binti YYY
- 5) YYY binti YYY
- 6) YYY bin YYY
- 7) YYY bin YYY
- 8) YYYbin YYY
- 9) YYY bin YYY
- 10) YYY binti YYY

5. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (conservatoir beslaag) yang

diletakan oleh Pengadilan sesuai dengan pasal **227 ayat (1) HIR** atas

barang sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No 30 atas nama YYYIstri

YYY dengan luas 1093 M2 terletak di desa YYY Kec. YYY Kab.

Purworejo dengan Batas-batas :

- Utara : Tanah milik Bpk YYY
- Barat : Jalan Utama Desa
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik Bpk YYY, dan Ibu YYY, serta Bpk YYY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang menguasai Sertifikat Hak Milik No 30 atas nama YYY Istri YYY dengan luas 1093 M2 terletak di desa YYY Kec. YYY Kab. Purworejo, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban, jika perlu Penyerahannya dilakukan dengan bantuan Alat Negara atas dasar kekuasaan Kehakiman .
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, Walaupun ada upaya hukum Verzet, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat.
8. Menetapkan biaya menurut hukum.

### **Subsida** :

Apabila Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat I telah datang menghadap di muka sidang didampingi kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII telah datang menghadap di muka sidang kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas; Tergugat I telah datang menghadap di muka sidang, Tergugat III telah datang menghadap di muka sidang kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyidi, SH, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat masing-masing telah memberikan jawaban sebagai berikut;

Bahwa Tergugat I telah memberikan jawaban tertanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dapat menerima semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
2. Bahwa benar tanah dan bangunan SHM No. 30 atasnama YYYisteri YYY (yang selanjutnya menjadi obyek sengketa) merupakan peninggalan almarhun Bapak YYY, yang telah wafat pada tanggal 20 Juni 2013 dan merupakan harta warisan yang belum dibagi kepada yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak yaitu isteri dan 9 orang anak-anaknya yang masih hidup (keseluruhan anak berjumlah 11 orang dan telah meninggal dunia 2 orang)

3. Bahwa SHM No. 30 tersebut merupakan hasil jual beli antara Bapak YYY (Alm) dengan Ibu Kenah alias YYY (sesuai dengan Akta PPAT YYY Tgl 27-01-1987 No. 04/I/87) sehingga nama YYY Isteri YYY pada SHM no. 30 tersebut hanya sebatasatas nama saja. Mengingat yang bekerja mencari nafkah pada saat itu juga hanya Bapak YYY (alm) sedangkan Ibu YYY hanya sebagai Ibu Rumah Tangga, sehingga selain pencantuman nama Ibu YYY pada SHM No. 30 juga ada tambahan nama Isteri YYY.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2013 Tergugat I bersama Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan dan tanpa seijin tertulis dari Penggugat dan semua ahli waris lainnya telah menjaminkan/menggunakan SHM No. 30 atas nama YYY Isteri YYY kepada Tergugat III (Bank YYY KCP Sleman), yaitu dalam perjanjian atau akad wakalah dalam rangka pembiayaan murabahah No. 0145/Sleman/WKL/XII/2013 sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
5. Bahwa Terkait penjaminan SHM No. 30 tersebut saya selaku TERGUGAT I mengaku khilaf dan bersalah karena telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagunkan / menjaminkan barang / sertifikat hak milik saudara lainnya, sampai menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil.

Pada waktu melaksanakan akad perjanjian (Tergugat I) sangat yakin tidak akan terjadi permasalahan dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman pada Tergugat III, mengingat usaha yang sudah berjalan lama, bahkan Tergugat I sudah beberapa kali mendapat pinjaman dari pihak lain/Bank dalam menunjang usahanya dan tidak pernah terjadi permasalahan khususnya menyangkut barang agunan.

6. Namun seiring berjalannya waktu, mulai pada pertengahan 2014 usaha yang dijalankan oleh Tergugat I **mengalami kemerosotan omzet** yang cukup signifikan sehingga mengalami kerugian yang akhirnya berdampak pada kendala dalam memenuhi kewajiban pada Tergugat III. Selain hal itu juga masih adanya permasalahan yang terjadi pada keluarga Tergugat I menjadikan salah satu kendala dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada karena banyak terfokus pada peran sebagai ayah sekaligus peran sebagai seorang ibu dalam mengasuh dan mendampingi tumbuh kembang anak-anak, termasuk di bidang pendidikannya.

7. Secara prinsip Tergugat I akan tetap bertanggungjawab terhadap kewajiban membayar pinjaman kepada Tergugat III, karena selama 6 bulan sejak mengalami kendala pembayaran Tergugat I masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik dengan tetap membayarkan angssuran kepada Tergugat III sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

8. Walaupun selama ini Tergugat I belum pernah mendapat kebijakan dari Tergugat III khususnya terkait penanganan kredit yang mengalami kendala pembayaran, sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/Pbi/2008 yang mengatur tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan juga FATWA DSN.MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dalam bentuk penjadualan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Meskipun TERGUGAT I sudah mengajukan permohonan secara berulang kali untuk mendapatkan kebijakan tersebut, namun tidak ada satupun yang disetujui oleh Tergugat III.

9. Dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada Tergugat III, Tergugat I telah berupaya untuk terus membenahi dan menata kembali usahanya, bahkan Tergugat I juga sudah menawarkan aset yang ada berupa sebuah Ruko atau Rumah tinggal dan Ruang Usaha seluas +- 200 M2 dengan hak guna/sewa, untuk disewakan kembali kepada pihak ketiga/ pihak lain, termasuk untuk dialihkan dengan system Jual-Sewa dalam waktu yang lama agar memiliki dana yang cukup untuk dapat melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Tergugat III.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan jawabannya dan tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III telah memberikan jawaban tertanggal 29 Januari 2016 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan tentang hak waris dan pembagiannya dari para Ahli Waris YYY yaitu antara lain antara Penggugat dengan Tergugat II (YYY/ isteri Almarhum YYY / ibu kandung Penggugat ) dan Tergugat I (YYY/ saudara kandung Penggugat ). Sementara dasar yang digunakan oleh Penggugat adalah adanya Akad Pembiayaan Murabahah antara Tergugat III selaku Bank dengan Tergugat I selaku Nasabah sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan AI Murabahah No. 143 tertanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris. DR. Winahyu Erwiningsih, SH, MHum ("Akad Pembiayaan AI Murabahah No. 143").

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan tentang Pembagian Waris.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat antara posita dengan petitum saling bertentangan yang mengakibatkan gugatan menjadi Tidak Jelas/Kabur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima, sebagaimana pula ditegaskan antara lain dalam .

Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan : "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970,

yang menyatakan : "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"

## II. Gugatan Error In Persona :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah memperlakukan tentang hak waris dari para Ahli Waris YYY yaitu antara lain antara Penggugat dengan Tergugat II (YYY/ isteri Almarhum YYY / ibu kandung Penggugat ) dan Tergugat I (YYY/ saudara kandung Penggugat ). Sementara Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maupun para Ahli Waris YYY lainnya.

Dengan demikian Tergugat III tidaklah dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, dan gugatan yang demikian tidak dapat diterima.

## III. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 143 dan Sertipikat Hak Milik No. 30 tertanggal 13 Maret 1989, Surat Ukur No. 2258/88 tertanggal 9 Mei 1988, luas 1093 m2 (seribu sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama YYY isteri YYY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) atas Tanah Yang terletak di Desa YYY, Kecamatan YYY, Kabupaten Purwokerto, Jawa Tengah ("SHM No. 30/Desa YYY"). Sementara Penggugat tidak menyertakan Noatris. DR. Winahyu Erwiningsih, SH, MHum dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo,

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima, Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima".

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan, terkecuali apa Yang diakui oleh Tergugat III secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa benar sebagaimana diakui pula oleh Penggugat pada dalil-dalil nomor 2 s/d 5 posita gugatan, Penggugat adalah Debitur pada Tergugat I selaku Bank dengan Agunan/Jaminan berupa SHM No. 30/Desa YYY, yang antara lain didasarkan pada Akta Pembiayaan Murababah No. 143.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

4. Bahwa ternyata Tergugat I dalam pelaksanaannya telah Cidera Janji terhadap Tergugat III, sebagaimana telah disepakati oleh Tergugat I dalam Pasal 8.1. tentang Cidera Janji pada Akad Pembiayaan Murabahah No. 30 yang menyatakan : "Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini untuk membayar Angsuran harga jual tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya. - untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia"

Dan Tergugat I masih memiliki kewajiban dengan Tergugat III terkait dengan pembiayaan yang telah diterima dari Tergugat III, sehingga Tergugat III adalah berhak atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 30/Desa YYY sampai dengan Tergugat I menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat III, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Akad Pembiayaan Murabahah No. 30.

Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum nomor 7 yang intinya menuntut agar Tergugat III menyerahkan secara sukarela atas SHM No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Desa YYY adalah tuntutan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidaklah dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III, dengan demikian sudah seharusnya Gugatan Penggugat harus ditolak.

6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak terbukti, maka terhadap tuntutan mengenai Sita Jaminan atas Agunan/Jaminan berupa SHM No. 30/Desa YYY adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 394 K/PdU1984 tanggal 5 Juli 1985, yang menyatakan : "Bahwa terhadap barang-barang yang sudah dijadikan jaminan hutang, maka terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan"

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sangat mengada-ada, tidak berdasar dan hanya merupakan pemutarbalikan fakta, maka Tergugat III menganggap bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak perlu untuk ditanggapi karena sudah seharusnya ditolak.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kiranya berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklraad).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut para Penggugat telah memberikan repliknya tertanggal 19 Pebruari 2016, dan atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat masing-masing telah memberikan dupliknya tanggal 29 April 2016 yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rasyidi, SH. Sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Nopember 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan tentang hak waris dan pembagiannya dari para Ahli Waris YYY yaitu antara lain antara Penggugat dengan Tergugat II (YYY/ isteri Almarhum Soeki Parmono / ibu kandung Penggugat) dan Tergugat I (YYY/saudara kandung Penggugat ). Sementara dasar yang digunakan oleh Penggugat adalah adanya Akad Pembiayaan Murabahah antara Tergugat III selaku Bank dengan Tergugat I selaku nasabah sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 143 tertanggal 17 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH.Mhum ("Akad pembiayaan Al Murabahah no. 143").

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan tentang pembagian waris.

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat antara posita dengan petitum saling bertentangan yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur, dan gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak dapat diterima, sebagaimana pula ditegaskan antara lain dalam .

Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan . "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima".

Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970,

yang menyatakan : "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"

### II. Gugatan Error In Persona :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan tentang hak waris dari para ahli waris YYY yaitu antara lain antara Penggugat dengan Tergugat II (YYY/ isteri Almarhum YYY / ibu kandung Penggugat ) dan Tergugat I (YYY/ saudara kandung Penggugat ). Sementara Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maupun para Ahli Waris YYY lainnya.

Dengan demikian Tergugat III tidaklah dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, dan gugatan yang demikian tidak dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### III. Gugatan Kurang Pihak :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan pada Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 143 dan Sertipikat Hak Milik No. 30 tertanggal 13 Maret 1989, Surat Ukur No. 2258/88 tertanggal 9 Mei 1988, luas 1093 m<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama YYYisteri YYY (Tergugat II) atas Tanah Yang terletak di Desa YYY, Kecamatan YYY, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ("SHM No. 30/Desa YYY"). Sementara Penggugat tidak menyertakan Notaris. DR. Winahyu Erwiningsih, SH, MHum dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo,

Dengan demikian gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dan Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang tidak dapat diterima, Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa : "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III pada angka I. tersebut di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat pada petitum gugatan angka 2 memohon agar menyatakan menurut Hukum bahwa perjanjian atau akad wakalah dalam rangka pembiayaan murabahah No. 0145/Sleman/WKL/XII/2013 sebesar Rp 170.000.000,00 (Seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Dengan Tergugat III adalah tidak sah dan Batal demi Hukum, karena dibuat tanpa persetujuan dan seijin Para Penggugat sehingga Tidak mempunyai kekuatan Hukum.

- Bahwa Para Penggugat pada petitum gugatan angka 3 memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa barang sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 30 atas nama YYYIstri YYY dengan luas 1093 M2 terletak di desa YYY Kec. YYY Kab. Purworejo yang berbatasan dengan :

- Utara : Tanah milik Bpk YYY
- Barat : Jalan Utama Desa
- Selatan : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik Bpk YYY, dan Ibu YYY, serta Bpk YYY

Adalah harta warisan dari Almarhum YYY dan belum dibagi waris.

- Bahwa Para Penggugat pada petitum gugatan angka 4 memohon agar menetapkan ahli waris dari pernikahan (Alm) YYY Bin Amat Sungeb dengan YYYBinti YYY, adalah :

- 1) YYY Istri Sah (Alm) YYY
- 2) YYY bin YYY
- 3) YYYbinti YYY
- 4) YYYbinti YYY
- 5) YYY binti YYY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) YYY bin YYY

7) YYY bin YYY

8) YYYbin YYY

9) YYY bin YYY

10)YYY binti YYY

- Bahwa petitum pada angka 2 gugatan Penggugat merupakan bidang perkara ekonomi syariah,
- Bahwa petitum pada angka 3 dan 4 gugatan Penggugat merupakan bidang perkara kewarisan;
- Bahwa perkara sengketa ekonomi syariah dan perkara kewarisan adalah sama-sama merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;
- Bahwa perkara sengketa ekonomi syariah dan perkara kewarisan adalah kewenangan absolut Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa akan tetapi dalam pengajuannya ke Pengadilan Agama perkara kewarisan dan perkara ekonomi syariah tidak dapat dikumulasikan karena dari masing-masing perkara tersebut berbeda cakupannya,;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis menganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut kabur, oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi dari Tergugat III dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat III dikabulkan maka dalam pokok perkara tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat III pada angka I dikabulkan dan dalam pokok perkara pun tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya; maka eksepsi dari Tergugat III pada angka II dan angka III tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.636.000,-- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Dr. Hj.Mimin, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan H.Masrukhin, SH.M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Imam Musyafa, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota,

Drs. Umar Mukmin

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Ketua Majelis

Dr. Hj. Mimin, MH.

Panitera Pengganti,

H. Imam Musyafa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |       |              |
|-----------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,00    |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. | 50.000,00    |
| 2. Biaya Panggilan    | : Rp. | 1.545.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi      | : Rp. | 5.000,00     |
| 4. Materai            | : Rp. | 6.000,00     |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh:  
Pengadilan Agama Purworejo  
Panitera,

Drs. MUH UZAIR